

**PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2008**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**IMROATUL MUFIDAH
05350108**

PEMBIMBING:

1. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**
2. **YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan diperlukan suatu upaya untuk membatasi usia perkawinan. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pada ayat (2) pasal yang sama dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Berdasar pernyataan tersebut di atas, pokok masalah yang muncul mengenai permasalahan ini adalah jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008 didasari oleh berbagai alasan yang disampaikan oleh para pemohon. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan atas perkara tersebut, juga didasari oleh berbagai pertimbangan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya *deskriptif analitik* dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan hakim dan para pemohon yang telah memperoleh penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008 serta metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah. Selain faktor tersebut, kekhawatiran berbuat zina serta adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan yang disampaikan oleh pemohon. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut adalah demi kemaslahatan semua pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah *uṣūl al-fiqh* dalam teori *māṣlaḥah mursalah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam al-Quran maupun as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemaḍaratan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri.
Imroatul Mufidah
Lamp :-

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Imroatul Mufidah
NIM : 05350108
Judul Skripsi : Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2008

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 November 2009 M.
28 Zulqa'dah 1430 H.

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdri.
Imroatul Mufidah
Lamp :-

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Imroatul Mufidah
NIM : 05350108
Judul Skripsi : Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2008

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2009 M.
29 Zulqa'dah 1430 H.

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/180/2009

Skripsi dengan judul

**: PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2008**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Imroatul Mufidah

NIM : 05350108

Telah dimunaqasahkan pada : 23 November 2009

Nilai Munaqasah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta**TIM MUNAQASAH:**

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001Yogyakarta, 23 November 2009 M.
06 Zulhijjah 1430 H.

MOTTO

"Visi membuat kita bergairah dengan pemahaman akan sumbangan khas yang dapat kita buat. "

(Stephen R. Covey)

Kejadian yang terjadi adalah pemberitahuan dalam memperbarui kehidupan maka apapun yang terjadi melangkahlah.....

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini
kepada:

- ❖ Kepada Ilahi Rabbi Allah SWT, engkau Maha segalanya, daya&upaya hanyalah milikMu, rahmat&ridho adalah kuasaMu, hanya kepadamulah hamba bersandar.
- ❖ Teruntuk Ayahanda Saim dan Ibunda Nur Fatonah “Harapan dan impian terbesarmu pada ananda agar menjadi seseorang yang bermanfaat kelak dengan sungguh-sungguh kan ananda penuhi, karena setiap keluhan dan pengorbananmu adalah separuh kekuatan jiwaku. Lantunan doa dan nasehatmu merupakan bekal perjalananku. Canda tawamu adalah tanggung jawab terbesarku. Semoga rahmat dan kuasaNya senantiasa menyinari perjalanan panjangmu”.
- ❖ Teruntuk Nengku Nikma, kamu adalah sosok kakak yang menyenangkan bagiku, teruskanlah menjadi kakak yang terhebat....dan teruntuk kakak iparku Mas Wachid perjalanan masih panjang kak teruslah berjuang.....
- ❖ Teruntuk adek-adek kecilku, Neta dan Eca kalian berdua membawa motifasi dan inspirasi besar dalam perjuangan hidupku.
- ❖ Almamaterku Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلِمَ الْإِنْسَانَ بَعْدَ جَهَلٍ وَهَدَاهُ بَعْدَ ضَلَالٍ وَفَقَهَهُ بَعْدَ غَفَلَةٍ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ لِنَا سَكَافَةٌ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَهَا دِيَّا وَمَعْلِمًا لِيَهْلِكَ مِنْ هَلْكَ عنْ بَيْنَةٍ وَيَحِيَّ مِنْ حَيٍّ عَنْ بَيْنَةٍ وَعَلَى الْهُدَى
وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَ هَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Ahamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya yang tanpa kesemuanya itu mustahil penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah* bagi seluruh alam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituial. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah sekaligus Dosen Penasehat Akademik penyusun pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah sekaligus Dosen Pembimbing I penyusun yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik yang berharga hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang ditengah kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran kepada penyusun dengan penuh keikhlasan.
5. Bapak Drs. Wan Ahmad, selaku Hakim Pembimbing yang ditengah kepadatan jadwalnya masih menyempatkan diri untuk dimintai informasinya guna melengkapi data-data yang penyusun butuhkan.
6. Bapak Drs. Abdul Adhim, selaku Panitera Muda Hukum PA Yogyakarta yang dengan sabar dan ikhlas memberikan data dan informasi yang berkenaan dengan PA Yogyakarta.
7. Rasa hormat dan curahan kasih sayang kepada ayahanda Saim dan ibunda Nur Fatonah. Harapan dan lantunan doamu senantiasa mengiringi setiap langkahku. Setiap tetesan keringatmu adalah penggugah semangatku. Semoga Ilahi Rabbi menyediakan taman firdaus bagi keduanya. Amin.....
8. Keluarga besar Utsman Kromo di rumah yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi bagi penyusun agar menjadi insan yang tangguh dalam menjalani kehidupan. Kebersamaan serta rasa kekeluargaan diantara kita yang menjadikan hidup penuh makna.

9. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril spirituul maupun materiil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua semoga Ilahi Rabbi membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

Yogyakarta, 20 Oktober 2009 M.
30 Syawāl 1430 H.

Penyusun

Imroatul Mufidah
NIM: 05350108

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	

ع		.	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	
ق	fa'	f	
ك	qaf	q	ge
ل	kaf	k	ef
م	lam	'l	qi
ن	mim	'm	ka
و	nun	'n	'el
ه	waw	w	'em
ء	ha'	h	'en
ي	hamzah	,	w
	ya	y	ha
			aposrof
			ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الولياء	ditulis	- <i>karamah al-auliya</i>
---------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	- <i>zakatul fitri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—'	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	جاهلية ا + —	ditulis	- <i>jahiliyyah</i>
2	تنسى ي + —	ditulis	- <i>tansa</i>
3	كريم ي + —	ditulis	- <i>karim</i>
4	فروض و + —'	ditulis	- <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بینکم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
---	-------------------------	---------	------------------------------

2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>
---	-------------------------	--------------------	--------------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>'u'idat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* huruf *l*(el) tetap ditulis dan tidak berubah.

القرآن	ditulis	—	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	—	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	—	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	—	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	— —	<i>zawil furud atau al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	— —	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR BAGAN / TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN USIA NIKAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	23
B. Pandangan Para Fuqahā'	24
C. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	31

**BAB III DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2008**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	37
B. Data Perkara	49
C. Pertimbangan Hakim	59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2008**

A. Dari Segi Alasan Para Pemohon	68
B. Dari Segi Pertimbangan Hakim.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN..... I

BIOGRAFI ULAMA III

PEDOMAN WAWANCARA VIII

DAFTAR RESPONDEN X

CURRICULUM VITAE XI

IZIN RESEARCH

BERKAS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN

AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2008

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

BAGAN I	STRUKTUR ORGANISASI PA. YOGYAKARTA TAHUN	
	2008	46
TABEL II	DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA	
	YOGYAKARTA TAHUN 2008	47
TABEL III	DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN	
	AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2008	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang essensi bagi kehidupan manusia, oleh karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Selain itu juga sebagai sunnatullah yang berlaku bagi makhluk-makhlukNya sebagai jalan untuk melangsungkan keturunan, karena pada hakekatnya setiap makhluk yang bernyawa memiliki kecendrungan untuk saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini sebagaimana sesuai dengan hukum umum penciptaan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Dari makhluk yang diciptakan olehNya berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam sebuah firman Allah SWT disebutkan:

سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمنون¹

Perkawinan selain merupakan kodrat umat manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya juga sebagai sunnah Nabi SAW yang sangat dianjurkan kepada sekalian umatnya untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Demi mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia ini perlu dipersiapkan perkawinan yang matang yaitu perkawinan yang didasari oleh kematangan jasmani maupun rohani para calon mempelai. Sebagaimana bunyi ḥadīs Nabi SAW:

¹ Yāsīn (36): 36

يَا مُعْشِرَ الشَّبَابِ مِنْ أَسْطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ فَلِيَتَزُوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضَ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ²

Kedewasaan jasmani dan rohani berkaitan erat dengan usia seseorang meskipun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihādiyyah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.

Dalam sebuah ḥadīs yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang mengatakan bahwa beliau telah dinikahi oleh Rasulullah ketika berumur enam tahun dan baru dikumpuli sebagai suami istri ketika berumur sembilan tahun. Ḥadīs ini hanya sebagai *khabariyyah* (berita) saja tentang perkawinan Nabi. Di dalamnya tidak dijumpai adanya pernyataan baik pernyataan perintah atau larangan. Karena itu, pernyataan usia yang terdapat dalam hadis di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan.

Menurut pendapat sebagian besar ulama jumhur, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan bertindak. Dalam istilah Arab, “kemampuan” disebut *ahlun* yang bermakna layak atau patut.³ Para ulama tersebut selalu mendefinisikan kemampuan itu dengan *Salāhiyyatuhu Liwujub al-Huqūq al-Masyrū’ah Lahu wa ‘Alaih*, yaitu kepantasan seseorang untuk

² Al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VI: 117.

³ Hasbi Aṣ-Šiddiqī, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), II: 240.

menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syara⁴.

Berdasar kesepakatan para ulama di atas yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Kecakapan bertindak dalam hal ini ada yang bersifat terbatas (*Ahliyyah al-Ada' an-Nuqṣān*) dan yang bersifat sempurna (*Ahliyyah al-Ada' al-Kāmilah*).⁵

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶ telah ditentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi laki-laki harus telah berumur 19 tahun sedangkan bagi pihak perempuan telah berumur 16 tahun. Apabila kedua calon mempelai belum mencapai ketentuan batas usia tersebut di atas, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷

Sedangkan dalam Undang-undang di beberapa negara muslim, batas umur kawin dalam perundang-undangan di Indonesia relatif cukup tinggi untuk laki-laki tetapi termasuk rendah untuk wanita.⁸ Di Mesir, perkawinan di bawah umur sah untuk dilaksanakan tetapi tidak boleh didaftarkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Syiria bukan hanya mengatur batas umur terendah untuk menikah, tetapi juga selisih umur antara pihak laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan. Di Yordania, aturannya lebih rinci lagi, jika perbedaan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan itu melebihi 20 tahun dan

⁴ Al-Rahāwī, *Syarh al-Manār wa al-Khawāṣyīh min 'Ilm al-Uṣūl* (Mesir: Dār as-Sa'ādah, t.t.), hlm. 930.

⁵ Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 69.

⁶ Pasal 7 ayat (1).

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁸ Atho' Muzdar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 210.

pihak wanita belum berumur 18 tahun, maka perkawinan itu tegas-tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari pengadilan. Aturan tentang batas minimal dan selisih umur kawin tidak diatur dalam kitab fiqh, tetapi reformasi dalam rangka untuk melindungi kaum wanita.

Pernikahan di bawah umur akhir-akhir ini sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Di Pengadilan Agama Bantul, angka permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Data menunjukkan sampai bulan Maret tahun 2009, perkara dispensasi kawin sudah pada 23 perkara. Jika ini kwartal pertama, maka bisa diasumsikan sampai akhir tahun perkara bisa sampai di angka 92 perkara. Dengan kenaikan sangat tinggi, tak menutup kemungkinan pada tahun 2010 perkara dispensasi kawin melebihi 100 anak.⁹

Fenomena pernikahan dini juga marak di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun permohonan dispensasi nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena belum cukup umur, mereka lebih memilih jalan pintas yaitu dengan melakukan berbagai macam cara, mulai nikah siri hingga menikah dengan memperoleh penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama wilayah setempat. Sementara itu, jumlah pasangan usia muda yang menikah dengan memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi pada tahun

⁹ Nur Laila Ahmad, "Perkawinan Dini adalah Masalah Kita Bersama," <http://lily-ahmad.blogspot.com/2009/04/perkawinan-dini-adalah-masalah-kita.html8>, akses 2 Juni 2009.

2008 sebanyak 21 perkara. Dari jumlah tersebut, 18 perkara merupakan pasangan usia muda yang menikah tanpa direstui orang tua.¹⁰

Kasus pernikahan dini di Propinsi Sulsel juga tinggi. Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulsel, Muhammad Gufran Kordi menyatakan: "Tingginya kasus pernikahan dini diakibatkan karena faktor budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan dini adalah suatu hal yang biasa."¹¹ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Sulsel, kasus pernikahan dini pada anak di Sulsel masih cukup tinggi yang umumnya terjadi di daerah terpencil dan tidak diketahui publik. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini bahkan beberapa orang tua tidak menyadari telah melakukan kasus *trafficking* dengan menikahkan anak mereka sebagai bayaran hutang.

Berangkat dari sekian kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan apa yang mendasari para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atas perkara tersebut. Adapun alasan penyusun mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai obyek penelitian adalah karena di Pengadilan Agama tersebut jumlah perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2008 menduduki peringkat terbanyak

¹⁰ Aldila Avrikartika, "Fenomena Pernikahan Dini dan Maraknya Perceraian di Banyuwangi (1) Ditolak KUA, Tidak Direstui Orang Tua, Pilih Nikah di PA," <http://jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=87835>, akses 2 Juni 2009.

¹¹ Ani-Dede, "Budaya, Faktor Utama Maraknya Pernikahan Dini," http://makassartv.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=9, akses 2 Juni 2009.

kedua setelah perkara perceraian. Selain itu, alasan yang disampaikan para pemohon untuk memperoleh sebuah penetapan sebagian besar didasari oleh alasan krusial satu sama lain berkaitan.¹² Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2008.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di PA Yogyakarta tahun 2008?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan apa alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah.
2. Mendeskripsikan apa dasar yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

¹² Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Adhim AT, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Juni 2009.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara yang diajukan, khususnya masalah permohonan dispensasi nikah.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu masukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan lebih lanjut.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah intelektual keislaman terhadap pemikiran hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan yang membahas tentang masalah dispensasi nikah di bawah umur. Seperti tulisan karya Purwatiningsih dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Pokok masalah dalam tulisan di atas mengenai alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menerima dan memberikan penetapan dispensasi nikah adalah karena telah terpenuhi syarat-syarat nikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang terkecuali persyaratan umur. Selain itu, penetapan tersebut didasari oleh adanya suatu kemudahan yang akan dicapai oleh berbagai pihak.¹³

Tulisan Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Dalam pokok masalahnya disebutkan bahwa penetapan dispensasi nikah di bawah umur

¹³ Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

oleh Pengadilan Agama Sleman adalah untuk kemaslahatan berbagai pihak. Di samping itu, dispensasi perkawinan di usia muda mempunyai dampak negatif yang cukup besar. Misalnya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.¹⁴

Tulisan Ja'far Arifin dengan judul "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974", diterangkan bahwa dalam memberikan penetapan dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatannya.¹⁵

Tulisan Imam Walidi dengan judul "Studi atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulonprogo Tahun 1991-1995", menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah berdasarkan kemaslahatan karena dikhawatirkan menimbulkan zina serta atas kehendak orang tua untuk meringankan sedikit beban.¹⁶

Tulisan Halimah Sa'diyah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995". Pokok masalah dalam tulisan diatas menyebutkan bahwa menurut hukum Islam praktik perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena tidak secara tegas dilarang. Di samping itu juga karena alasan utama

¹⁴ Punung Arwan Santoso, "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁵ Ja'far Arifin, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁶ Imam Walidi, "Studi atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulonprogo Tahun 1991-1995", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

pernikahan di bawah umur adalah karena faktor tradisi yang turun-temurun, menutupi aib keluarga serta adanya tindakan dari pihak aparat.¹⁷

Tulisan Anita Anggreani dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005”, dalam pokok masalahnya hanya menyebutkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang mengacu pada dasar pertimbangan *maslahah mursalah*. Selain itu, juga didasarkan pada bunyi keterangan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

Muslihati Anik Listiarin dalam tulisannya “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”, menyebutkan dasar pertimbangan hakim dalam memberi penetapan dispensasi nikah yaitu dengan memperhatikan alasan yang diajukan pemohon demi untuk mencapai kemaslahatan berbagai pihak. Sedangkan implikasi yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut sangat kecil. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengajuan perceraian yang hanya berjumlah 4 persen dari jumlah pengajuan dispensasi nikah yang ada dalam kurun waktu antara tahun 2001-2004.¹⁹

¹⁷ Halimah Sa'diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁸ Anita Anggreani, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005”, skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁹ Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”, skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Tulisan Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur”. Dalam pokok masalahnya disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah didasari oleh suatu kebaikan bagi berbagai pihak terutama pihak termohon yang telah hamil di luar nikah yang sah sehingga dikhawatirkan apabila tidak diberikan penetapan dispensasi nikah tersebut dapat menarik suatu kerusakan. Selain itu kecendrungan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan statistik kenaikan. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan yang mendasari mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.²⁰

Tulisan Ade Firman Fathony dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun (2000-2002)”, disebutkan adanya faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yaitu untuk menghindarkan terjadinya kemaqaratan kedua calon mempelai karena diantara mereka telah terjalin hubungan yang sangat erat sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar syariat Islam. Dengan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan diharapkan dapat dicapai oleh kedua calon mempelai dengan diadakannya perkawinan mereka.²¹

²⁰ Rahmat Purwanto, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur”, skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²¹ Ade Firman Fathony, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002)”, skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Siti Faiyah dalam tulisannya “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)”. Disebutkan dalam pokok masalahnya bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur pada masyarakat di wilayah tersebut yaitu perkawinan di bawah umur merupakan suatu adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya pengetahuan tentang hukum, serta ketidakringinan orang tua melihat anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Dengan demikian mayoritas masyarakat di wilayah itu lebih mementingkan hukum adat/kebiasaan dalam kehidupannya. Mereka memakai suatu hukum ketika hukum itu bersesuaian dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²²

Tulisan Taofik Hidayat dengan judul ‘Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya)”, menyebutkan ada dua faktor yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi masalah ekonomi dan tingkat pendidikan baik pendidikan orang tua ataupun pendidikan anak yang akan dinikahkan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, psikologi serta pengaruh budaya asing yang negatif.²³

²² Siti Faiyah, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008”, skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²³ Taofik Hidayat, “Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya”, skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Berdasarkan telaah terhadap berbagai tulisan di atas, maka tampak belum ada yang membahas topik yang diangkat dalam tulisan ini. Oleh karena itu, topik penelitian ini layak untuk dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam al-Quran disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁴

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi untuk mencapai tujuan perkawinan yang mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang dimaksud berupa persiapan jasmani maupun rohani. Hal itu sebagai upaya antisipasi agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan jasmani dan rohani sangat berkaitan erat dengan umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Mengingat kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainnya.

Suatu perkawinan tanpa adanya perencanaan yang matang baik dari segi jasmani maupun rohani jelas lebih beresiko kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Besar kemungkinan perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh adanya krisis akhlak, minimnya tanggung jawab, tidak

²⁴ Az-Zariyāt (51): 49.

adanya keharmonisan rumah tangga serta kurang siapnya organ reproduksi calon istri untuk melahirkan karena umur yang masih relatif muda.

Dalam ajaran Islam memang tidak ada ketentuan tentang standarisasi usia untuk melangsungkan suatu pernikahan. Hal itu hanya didasarkan pada standar usia *balig* saja. Apabila telah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah hendaknya seseorang menyegerakan untuk menikah. Namun, bila anak di bawah umur yang berkeinginan untuk melangsungkan suatu perkawinan maka harus mendapat izin dari kedua orang tua serta mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya tersebut. Definisi dari dispensasi itu sendiri adalah pembebasan dari suatu kewajiban.²⁵ Jadi, dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, namun usianya masih di bawah umur. Masalah dispensasi nikah ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka teori pertama yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah teori *sadd al-zarī‘ah* yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan. Oleh karena itu, untuk menghindari jalan yang bisa membawa kepada kerusakan, maka wajib ditutup (*Saddu*). Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “bahwa pembatasan pengertian *al-zarī‘ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat, karena ada juga *al-zarī‘ah* yang bertujuan kepada

²⁵ Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 117.

yang dianjurkan.”²⁶ Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-zarī‘ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum sehingga mengandung dua pengertian, yaitu sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan (*sadd al-zarī‘ah*) dan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-zarī‘ah*).

Pernyataan di atas sesuai dengan bunyi kaidah *uṣūl*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁷

Teori kedua adalah teori *maṣlahah*. Imam al-Gazali mengemukakan: “pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaran dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‘.”²⁸ Jadi, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara‘ sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara‘, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* yang dilihat dari beberapa segi, yaitu antara lain:²⁹

1. Dari segi kualitas dan kepentingannya

Dari segi ini, para ahli ushul fiqh membaginya dalam tiga macam, yaitu:

²⁶ Al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Alamīn* (Beirut: Dār al-Jail,t.t.), III: 159.

²⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa‘idah-qa‘idah Fiqh (Qawā‘id al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

²⁸ Al-Gazzālī, *Al-Mustaqṣā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 286.

²⁹ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115.

- a. *Maslahah al-Darūriyyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan jenis ini ada lima macam, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣāliḥ al-Khamsah*.
 - b. *Maslahah al-Hajīyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok/dasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan (*rukhsah*) untuk meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Semuanya itu disyari‘atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar tersebut diatas.
 - c. *Maslahah al-Taḥṣīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melemkapi kemaslahatan sebelumnya.
- Ketiga bentuk kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. kemaslahatan *darūriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajīyyah*, dan kemaslahatan *hajīyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *taḥṣīniyyah*.
2. Dari segi keberadaannya
- Dilihat dari segi ini, *maslahah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara‘.

Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, Umar ibn al-Khattab mengqiyaskan hukuman bagi orang yang meminum-minuman keras sama dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina yaitu 80 kali dera. Cara melakukan *qiyās* ini, menurut para ulama ushul fiqh termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara‘. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seseorang yang meminum-minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

- b. *Maslahah al-Mulgāh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara‘, karena bertentangan dengan ketentuan syara‘. Misalnya, seorang ahli fiqh Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan ketentuan syara‘, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Bentuk kemaslahatan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

- c. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara‘ dan tidak pula ditolak syara‘ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (1) *Maslahah al-Garībah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama

sekali tidak ada dukungan dari syara‘, baik secara rinci atau secara umum.

Imam al-Syātibī mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. (2) *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara‘ atau *nass* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nass* (ayat atau ḥadīs).

Adapun teori yang cenderung penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori *Maslahah al-Mursalah* yang sebagian besar jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menggali hukum Islam. Di antara alasan jumhur ulama dalam menetapkan maslahah sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau ḥadīs menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan.
- c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat. Misalnya, sahabat Abu Bakar mengumpulkan al-Quran atas saran Umar Ibn Khathab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Quran dan menuliskannya pada satu logat bahasa di zaman Ustman bin ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.

Teori ketiga adalah berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (2). Di antara bunyi masing-masing ayat di atas sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

b. Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Mengacu kepada ketiga teori di atas, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur hendaknya berdasarkan *sadd al-żari‘ah*, *māslahah*, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (2). Apabila hal ini dapat terpenuhi, maka dimungkinkan penetapan hakim tersebut mampu mewujudkan sebuah *māslahah* bagi berbagai pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan perkawinan yang suci dan luhur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai perkara dispensasi nikah tahun 2008.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dalam hal ini adalah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai langkah awal penyusun dalam memperoleh sebuah data. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dalam hal ini adalah pengamatan dan ingatan.³⁰ Penyusun dalam melakukan observasi meninjau secara langsung obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Wawancara (*interview*)

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara terpimpin (*directed interview guided*), yaitu suatu jenis wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun.³¹ Serta menggunakan wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisis. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta serta para

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, disadur oleh Sugiyono (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 145.

³¹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.), hlm. 73.

pemohon yang telah memperoleh penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti berkas penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai perkara dispensasi nikah, data arsip, dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan masalah tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan bertumpu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan.
- b. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan tolak ukur pada norma-norma agama, baik berasal dari al-Quran, as-Sunnah, kaidah-kaidah *Uṣūliyyah*, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini penyusun menggunakan analisis data *kualitatif* dengan metode berfikir *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, dinilai suatu kejadian khusus.³²

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan kajian dalam penyusunan skripsi ini serta menghindari kerancuan di dalamnya, maka penyusun membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi pelaksanaan penelitian ini, kemudian pokok masalah yang muncul dari latar belakang yang dijadikan bahasan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan sumbangsi secara akademik khususnya dan praktis pada umumnya. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai referensi atas penelitian sejenis terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik sebagai pijakan dasar dalam *mengcover* arah pembahasan dan metode penelitian yang dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat. Bab pertama ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar arah pembahasan dalam penelitian ini terhindar dari kerancuan serta lebih mudah untuk dipahami.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang batasan usia nikah. Uraian ini didahulukan untuk memberikan deskripsi yang jelas serta dapat dijadikan sebagai gambaran dasar pada pembahasan bab selanjutnya. Bab kedua ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, pengertian dan dasar hukum batasan usia nikah, pandangan para fuqahā' serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, setelah diketahui deskripsi, dasar hukum serta batasan usia nikah menurut pandangan para Fuqahā' dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, selanjutnya dalam bab ketiga ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008 yang diawali dengan gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, data perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008 serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

Bab keempat merupakan analisis terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008 yang dilihat dari segi alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008 adalah dikarenakan mayoritas calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah. Selain alasan tersebut, kekhawatiran berbuat zina dan adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan yang disampaikan oleh para pemohon.
2. Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh para pemohon tersebut, selanjutnya hakim memberikan suatu penetapan tentang permohonan dispensasi nikah yang lebih dititikberatkan pada dasar pertimbangan *maslahah mursalah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak terikat sama sekali kepada dalil / *nass* al-Quran dan As-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Upaya preventif pernikahan di bawah umur dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan kesadaran hukum yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami setiap tindakan mempunyai suatu payung hukum.

2. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan keluarga. Dengan berbekal pengetahuan agama yang cukup diharapkan dapat menjadi tameng terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah.
3. Penyuluhan kesehatan tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terutama terhadap kesehatan reproduksi wanita apabila melahirkan dalam usia yang relatif muda.
4. Memberikan suatu kesempatan luang kepada para remaja dengan berbagai kegiatan yang positif, sehingga peran remaja bukan sebagai perusak generasi bangsa, tetapi justru sebagai generasi penerus bangsa yang kuat dan tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Tafsir

Depag RI, *Al-Quran al-Karīm dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.

B. Ḥadīs/‘Ilm al-Ḥadīs

Bukhāri, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Fiqh/Uṣūl al-Fiqh

Ahmad, Nur Laila, “Perkawinan Dini adalah Masalah Kita Bersama,” <http://lily-ahmad.blogspot.com/2009/04/perkawinan-dini-adalah-masalah-kita.html8>, akses 2 Juni 2009.

Anggreani, Anita, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Ani-Dede, “Budaya, Faktor Utama Maraknya Pernikahan Dini,” http://makassartv.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=9, akses 2 Juni 2009.

A. Rahman, Asjmuni, *Qa’idah-qā’idah Fiqh (Qawā’id al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arifin, Ja’far, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Avrikartika, Aldila, “Fenomena Pernikahan Dini dan Maraknya Perceraian di Banyuwangi (1) Ditolak KUA, Tidak Direstui Orang Tua, Pilih Nikah di PA,” <http://jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=87835>, akses 2 Juni 2009.

Fathony, Ade Firman, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002)”, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

- Faiyah, Siti, "Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008', Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).
- Gazzāfī, Abū Hāmid al-, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hadhrami, al-, *Saṭīnah al-Najā*, Alih Bahasa Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Haroen, Nasrun, *Uṣul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990.
- Hidayat, Taofik, "Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya", Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abū ‘Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Ibn Abī Bakr, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-’Alamin*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Karim, Helmi, "Kedewasaan Untuk Menikah," dalam Chuzaimah T. Yanggo,dkk.,(ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Listiarin, Muslihati Anik, "Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004", Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Malibari, al-, *Fath al-Mu‘īn*, Alih Bahasa Ali As'ad, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Mughniyyah, al-, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muzdhar, Atho', Nasution, Khairuddin (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Purwatiningsih, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Pambudy, Ninuk Mardiana, "Perkawinan Anak Melanggar Undang-undang Perkawinan," <http://fahmina.or.id/id/content/view/435/74/>, akses 10 Mei 2009.

Purwanto, Rahmat, "Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur", Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Rahāwī, al-, *Syarh al-Manār wa al-Khawāṣyīh min ‘Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Dār as-Sa’ādah, t.t.

Rosyadi, A. Rahmad, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Soerooso Dasar Pustaka, 1986.

Santoso, Punung Arwan, "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Sa'diyah, Halimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Şiddiqī, Hasbi Aş-, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Thamrin, Amiruddin, "Nikah Muda dalam Pandangan Islam," <http://youlis77lafine.wordpress.com/2008/11/19/nikah-muda-dalam-pandangan-islam/>, akses 13 Juni 2009.

Walidi, Imam, "Studi atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulonprogo Tahun 1991-1995", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

C. Lain-lain

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Partanto, Pius A dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN MAQALAH ULAMA

No	HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
1	1	I	1	Maha Suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka sendiri serta dari apa-apa yang tidak mereka ketahui.
2	12	I	24	Tiap-tiap sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina), mudah-mudahan kamu menerima peringatan.
3	26	II	32	Ujilah olehmu anak-anak yatim itu, sehingga sampai umurnya (<i>baligh</i>). Jika kamu menganggap mereka itu telah berakal, berikanlah harta itu kepadanya.
4	37	II	47	Hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu, (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul.
5	72	IV	53	Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (Yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu sekalian.
6	74	IV	55	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hendaklah kamu dera, masing-masingnya seratus dera.
7	77	IV	58	Hendaklah kamu kawinkan orang-orang yang menjadi diantaramu dan orang-orang yang salah diantara hambamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka itu orang miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karuniaNya. Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.

8	2	I	2	Hai para pemuda dan pemudi siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahwat.
9	14	I	26	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
10	80	IV	59	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
11	80	IV	60	Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Hasbi Asy-Şiddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asy-Şiddiqi. Dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret tahun 1904. Beliau pernah mendalami agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun, kemudian beliau melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi Al-Irsyad. Sejak itu beliau mulai giat dalam melakukan kegiatan ilmiah dan banyak membuat hasil karya dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjadi dosen dan menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karya-karyanya adalah sebagai berikut : Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Pengantar Hukum Muamalah, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam dan lain sebagainya. Beliau wafat di Karantina haji Jakarta dalam rangka menuju ibadah haji pada tahun 1975.

2. Imam Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhārī. Beliau dilahirkan di Bukhara pada 13 Syawal 194 H bertepatan dengan tanggal 21 Juli 801 M, cucu seorang persia bernama Bradizbat. Beliau mempelajari hadits pada usia 11 tahun. Pada usia 18 tahun, beliau telah menulis sebuah buku *kazayai sahaya wa taba'īn*. Beliau hafal 15.000 hadits lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya adalah *al-Jami'* *al-Ṣalih* yang lebih dikenal dengan *Sahih Bukhārī* yang sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadits Islam yang masyhur.

3. Muḥammad al-Gazālī

Syaikh Muḥammad al-Gazālī (selanjutnya disebut Syaikh al-Gazālī) lahir pada Tanggal 22 September 1917 M/ 1334 H di Naklā al-‘Ināb, Itay al-Barūd, al-Buhairah, Mesir, sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak

melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Maḥmūd Sāmī al-Bārudi, Syaikh Sālim al-Bisyri, Syaikh Ibrāhīm Hamrūsy, Syaikh Muḥammad ‘Abduh dan lain sebagainya.

Ayah beliau memberi nama dirinya Muḥammad al-Gazālī, karena ia telah bermimpi dan memperoleh isyarah dari *hujjah al-Islām*, Abū Ḥāmid al-Gazālī agar ayah beliau mencantumkan nama Imam al-Gazālī pada anaknya tersebut.

Ia dibesarkan dikeluarga yang agamis dan sibuk di dunia perdagangan. Ayahnya ḥāfiẓ al-Qur’ān, lalu sang anak tumbuh mengikuti jejak ayahandanya dan hafal al-Qur’ān dalam usia 10 tahun. Syaikh al-Gazālī menimba ilmu dari guru-guru yang ada di desanya, masuk sekolah agama di Iskandariyah dan menamatkan tingkat dasar hingga menengah atas (SMU). Pindah ke Kairo untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuludin dan mendapat ijazah tahun 1361 H/ 1942 M. beliau mengambil spesialisasi di dakwah wa al-Irsyad dan mendapat gelar Magister tahun 1362 H/ 1943 M.

Syaikh al-Gazālī menikah saat masih kuliah di Fakultas Ushuludin dan dikaruniai 9 orang anak. Syaikh al-Gazālī merupakan da’i yang brillian, memiliki semangat yang menggelora, perasaan lembut, tekad yang membaja, lincah, ungkapan-ungkapannya menyastra, mengesankan, supel dan pemurah. Beliau wafat di Riyadl Arab Saudi tanggal 9 Maret 1996. Jenazahnya dipindah ke Madinah al-Munawwarah untuk dimakamkan di Baqi’. Namun dalam riwayat lain beliau dimakamkan di Mesir. Dengan berpulangnya Syaikh al-Gazālī ke pangkuan ilahi rabbi, umat Islam kehilangan tokoh pemikir dan da’i terkemuka. Beliau wafat dalam usia 78 tahun. Atas kegigihan beliau muridnya, Yūsuf al-Qaraḍāwī menganggapnya sebagai Syahid karena meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.

4. Imam Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah an-Nu‘mān bin Sābit bin Zuṭṭa at-Taimī dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. beliau keturunan bangsa Persia dan hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu

al-Imam al-A'żam. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), beliau juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain sebagainya. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor *Ahl ar-Ra'y*.

Diantara hasil karya Abū Ḥanīfah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausāt, al-‘Ālim wa al-Muta‘allim dan risalah kepada ‘Usman al-Baṭṭī. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abū Mansūr al-‘Abbāsyī. Karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsūt, al-Jāmi‘ aş-Şāgir, al-Jāmi‘ al-Kabīr.

5. Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asybahī al-Hīmyārī al-Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yahyā bin Sa‘id al-Anṣārī, Sa‘id bin ‘Abdullāh bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auzā‘ī, aš-Saurī, Syu‘bah bin Ḥajjāj, al-Laiš bin Sa‘d, Ibn ‘Uyainah, Yahyā bin Sa‘id al-Qatṭān, ‘Abdurrahmān bin Mahdī asy-Syāfi‘ī, Ibn al-Mubārak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwatta’, salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

6. Imam Syāfi‘ī

Namanya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Ušmān bin Syāfi‘ī. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Faṭimah binti ‘Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’ān 30 juz.

Guru Imam Syāfi'i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun as-Syāfi'i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi'i yang tersohor ialah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syāfi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

7. Imam Aḥmad bin Ḥambal

Imam Aḥmad bin Ḥambal adalah Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin al-Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Ia memulai dengan belajar menghafal al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Aḥmad bin Ḥambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya ia berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama musnad Aḥmad bin Ḥambal. Imam Aḥmad bin Ḥambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Waṣīq.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi nikah ?
2. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah ?
3. Bagaimanakah prosedur penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama ?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ?
5. Apakah Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah hanya mengacu pada faktor umur calon pasangan yang masih muda saja ?
6. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ?
7. Apakah Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai kecenderungan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia muda kedepannya ?
8. Apakah selama ini dalam pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat suatu implikasi ?
9. Apakah jumlah pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya mengalami peningkatan ?
10. Apakah terdapat permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama ?

Wawancara dengan Para Pihak yang Berkepentingan Mengenai Permohonan Dispensasi Nikah

1. Identitas pasangan ; nama, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir ?
2. Kapan permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama ? Berapa lama dalam memperoleh ketetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan ?
3. Apakah alasan yang melatarbelakangi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ?
4. Apakah ada perkataan-perkataan kurang baik yang muncul dari masyarakat berkenaan dengan hal permohonan dispensasi nikah ? Kalau ada dalam hal apa saja ?
5. Apakah ada suatu penyesalan yang muncul belakangan berkenaan dengan penetapan dispensasi nikah yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama ?

LAMPIRAN IV**DAFTAR RESPONDEN**

No.	Nama Responden	Tanggal Wawancara	Alamat Responden	Status Responden
1.	Sudilah Binti Mulyodiharjo	5 Juni 2009	Demakan TR III/606 RT. 28 RW. 07, Kelurahan Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pemohon
2.	Arni Yunia Ningrum Bin Nur Sugiarto (Alm)	8 Juni 2009	Gabusan RT. 07 Desa Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul	Pihak Termohon Perempuan
3.	Indrie Dyah Nurmatalita Saputri Binti Sumaryanto	8 Juni 2009	Jln. Sidokabul 45 A RT. 31 RW. 08, Kelurahan Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pihak Termohon Perempuan
4.	Rista Oktafina Binti Basuki Sunarwibowo	12 Juni 2009	Ngadiwinatan NG I/1212 RT. 66 RW. 13, Kelurahan Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Pihak Termohon Perempuan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Wan Ahmad

Pekerjaan : Hakim PA Yogyakarta

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “**PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2008**”, dengan saudara :

Nama : Imroatul Mufidah

NIM : 05350108

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2009

Pewawancara

Yang diwawancarai

(Imroatul Mufidah)

(Drs. Wan Ahmad)

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

Nama : Imroatul Mufidah.
TTL : Sidoarjo, 20 September 1985.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Jln. Balai Desa I No. 71 RT. 05 RW. 01
Tebel Barat-Gedangan-Sidoarjo 61254.
Alamat di Yogyakarta : Jln. Bimasakti No. 41 Sapan Yogyakarta.
Nama Orang Tua
Ayah : Saim.
Ibu : Nur Fatonah.
Alamat : Jln. Balai Desa I No. 71 RT. 05 RW. 01
Tebel Barat-Gedangan-Sidoarjo 61254.

Riwayat Pendidikan

- TK Hasanuddin Tebel lulus tahun 1990-1992
- MI Hasanuddin Tebel lulus tahun 1992-1998
- MTsN Sidoarjo lulus tahun 1998-2001
- MAKN-MAN Denanyar Jombang lulus tahun 2001-2004
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun masuk 2005 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Harap dijadikan maklum adanya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2009 M.
30 Syawāl 1430 H.

Yang Menyatakan

Imroatul Mufidah
05350108